



PUTUSAN

Nomor 0234/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Hak Perwalian Anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H., Advokad yang berkantor di Rukan Joyo Grand N-163 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam buku Register kuasa Nomor : 1311/Kuasa/X/2014/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Oktober 2014, semula Penggugat, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula Tergugat, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg tanggal 06 Mei 2015 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 *Hijriyah*, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERBANDING) kepada Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 31 Maret 1997, ANAK 2, lahir tanggal 06 Juli 2000 berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) selaku ayah kandungnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3, lahir tanggal 22 Agustus 2005 berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) selaku ayah kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) selaku ibu kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 13 Mei 2015 yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 20 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Juni 2015 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 03 Juni 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 15 Juni 2015 Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara, sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (INZAAGE) tanggal 15 Juni 2015 Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama, keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. tanggal 06 Mei 2015 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1436 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

Tentang perceraian

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama, karena Hakim tingkat pertama dinilai telah benar dalam penerapan hukumnya karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, serta telah meneliti dan menilai alat bukti yang diajukan Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding dengan benar sehingga pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 19 Nopember 2014 yang dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara secara pribadi, Majelis Hakim tingkat pertama telah mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perdamaian dilanjutkan dengan Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, yang kemudian perdamaian dilanjutkan dalam setiap kali persidangan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena kedua pihak berperkara tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 21 Januari 2015 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah membacakan gugatan Penggugat / Pembanding tertanggal 08 Oktober 2014 yang pada pokoknya Penggugat / Pembanding mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antara penyebabnya adalah :

1. Bahwa dalam rumah tangganya sejak tahun 2007 rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau menghadiri undangan dalam rangka memperingati 40 hari meninggalnya KYAI di Pondok Pesantren Ketapang KABUPATEN MALANG hingga mengakibatkan tidak tegur sapa hingga beberapa hari kemudian;
2. Bahwa kemudian suatu ketika Penggugat mendapatkan SMS di hand phone Penggugat dari rekan kerja Penggugat, dimana pada saat itu Tergugat membaca dan kemudian marah-marah pada Penggugat dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan Tergugat selaku suami kepada Penggugat selaku istrinya diantaranya menuduh selingkuh padahal Penggugat tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut;
3. Bahwa pada bulan Januari 2014 kembali lagi pertengkaran yang disebabkan karena anak ketiga dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak waras dan saat itu Tergugat merusak pintu kamar dan mulai saat itulah Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga mengakibatkan pisah rumah sampai dengan sekarang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat / Terbanding dalam persidangan tanggal 21 Januari 2015 tersebut telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat, tetapi membenarkan kalau rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah sejak bulan Januari 2014 namun Tergugat / Terbanding tetap keberatan untuk cerai karena masih sangat mencintai Penggugat / Pembanding dan demi masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatnya tersebut, sesuai Berita Acara Sidang tanggal 25 Februari 2015 saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding yaitu SAKSI 1 PEMBANDING (kakak kandung Penggugat / Pembanding) dan SAKSI 2 PEMBANDING (teman Penggugat / Pembanding). Dalam persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 dan sekarang telah terjadi pisah rumah selama 1 tahun karena Tergugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya dan selama pisah tersebut tidak ada komunikasi lagi dengan baik. Kemudian dalam persidangan tanggal 25 Maret 2015 Tergugat / Terbanding juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 TERBANDING (Paman Tergugat/Terbanding) dan SAKSI 2 TERBANDING (adik kandung Tergugat / Terbanding) keduanya telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi pisah rumah setidaknya 7 bulan lamanya namun para saksi tidak tahu secara pasti penyebabnya, konon kabarnya karena Tergugat/Terbanding tidak mau menghadiri undangan keluarga Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat / Pembanding tersebut di atas telah terbukti benar adanya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam rumah tangga Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah



terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah terjadi pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keretakan dan pecahnya rumah tangga Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara maksimal mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak, baik melalui proses mediasi maupun secara litigasi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Bahkan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 25 Februari 2015 bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding menyatakan secara tegas telah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, karena masing-masing sebelumnya sudah pernah mendamaikan akan tetapi Penggugat/Pembanding tetap tidak mau rukun lagi dengan Tergugat / Terbanding, maka hal tersebut menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah sangat sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstraksi hukum *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat / Pembanding yang mohon agar diceraikan perkawinannya dengan Tergugat / Terbanding harus dikabulkan"* ;

Menimbang, bahwa karenanya Hakim Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi sebagaimana yang terjadi pada perkawinan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding tersebut, tidak akan membawa manfaat atau kebaikan, justru akan



menimbulkan madharat bagikedua belah pihak dan akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan, maka sudah sepatutnya dan lebih mashlahah jika Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding diceraikan, dalam hal ini Hakim Banding mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya sendiri sebagai mana tersebut dalam kitabnya Al-Mar'atu baina Al-Fiqhi Wa Al-Qanun halaman 100, dalam teks Arabnya berbunyi sebagai berikut:

ةبيرتب غلاب ررض نم كلاذ يف امداع عازنلا و قاقشلا عم ميقتست ل ةيجوزلا ةايحلا ناف
اريطخ عازنلا اذه بابسا نكي امهمو نيضغابتم نيب عامتجا يف ريخلو مهكولسو دلولا
ئيهي هلا لعل نيحوزلا نيذه نيب ةيجوزلا ةقلعلا يهتنت نا ريخلا نم ناف اهفات وا ناك
رارقتسلالو ةنيئامطلا همم دجي هتايحل رخا اكيرش امهمم دحاو لكل.

Artinya : *"Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan."*

Menimbang, bahwa selanjutnya keinginan Tergugat/Terbanding untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat / Pembanding tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat / Pembanding, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami isteri. Sementara dalam perkara a quo pihak Penggugat/Pembanding sebagai istri telah menyatakan sikap tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Terbanding, dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan



untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, apabila rumah tangga Penggugat / Pemandang dengan Tergugat/Terbanding ini diceraikan dimungkinkan akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak antara lain :

Pertama : Keduanya akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambil dan memungkinkan keduanya dan pihak keluarga bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian damai kembali;

Kedua : Atau sebaliknya masing-masing keduanya bisa mendapatkan pasangan baru yang akhirnya mampu memberikan rasa bahagia dan aman bagi masing-masing dalam menyongsong masa depan kehidupannya;

Menimbang, bahwa karena bunyi amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. tanggal 06 Mei 2015 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1436 *Hijriyah*, dalam konvensi angka 3 (tiga) disamping masih abstrak juga belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu menyempurnakan amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat / Pemanding tertanggal 08 Oktober 2014 dan bukti P.1 menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama KECAMATAN Kabupaten Malang, demikian juga mereka berdua sekarang ini berdomisili di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama KECAMATAN Kabupaten Malang. Oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. tanggal 06 Mei 2015 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1436 *Hijriyah*, yang berkenaan dengan perceraian dapat dikuatkan;

Tentang Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pemanding yang berkenaan dengan hak asuh terhadap ketiga anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama ANAK 1 tanggal lahir 31 Maret 1997, ANAK 2 tanggal lahir 06 Juli 2000, dan ANAK 3 tanggal lahir 22 Agustus 2005 sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa : *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut telah bercerai;*

Menimbang, bahwa meskipun banyak pasangan suami istri yang bercerai, namun mereka tidak mempermasalahkan hak asuh terhadap anak-



anak mereka dan mereka asuh bersama-sama selaku ayah dan ibunya karena mereka sepakat untuk mengasuh dan mendidik anak mereka secara bersama-sama, sikap dan prinsip inilah yang disebut *joint custody* (hak asuh bersama);

Menimbang, bahwa namun karena Pasal 41 Huruf (a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimungkinkan Pengadilan memberikan putusan jika terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, maka untuk justifikasi secara yuridis formal kepada orang tua yang ditunjuk, mau tidak mau dan hampir seluruh Hakim selalu menentukan model *sole physial custody* (hak kekuasaan fisik untuk anak) yang secara faktual sering salah dimaknai oleh orang tua yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa karena hak asuh anak ini dipermasalahkan baik oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatannya maupun oleh Tergugat / Terbanding dalam gugat rekompensinya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK 1 tanggal lahir 31 Maret 1997 dan ANAK 2 tanggal lahir 06 Juli 2000, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding dengan pertimbangan bahwa kedua anak tersebut telah berumur 18 tahun dan 15 tahun dan di depan persidangan tanggal 25 Februari 2015 kedua anak tersebut menyatakan memilih bersama dengan Tergugat/Terbanding dan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat/Pembanding yang berkenaan dengan gugatan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK 1 tanggal lahir 31 Maret 1997 dan ANAK 2 tanggal lahir 06 Juli 2000, haruslah ditolak sehingga pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK 3 tanggal lahir 22 Agustus 2005, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat



Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat / Pembanding tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 25 Februari 2015 menyatakan bahwa kedua orang tuanya (bapak dan ibunya) adalah orang yang sabar tidak pernah memarahi serta mereka berdua termasuk orang yang taat beribadah;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi Penggugat/Pembanding yang bernama SAKSI 1 PEMBANDING dan SAKSI 2 PEMBANDING dalam persidangan tanggal 25 Februari 2015 telah memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan bahwa baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding semuanya baik dan sayang pada anak-anaknya dan sanggup untuk merawat anak-anaknya. Dan saksi Tergugat/Terbanding yang bernama SAKSI 1 TERBANDING dan SAKSI 2 TERBANDING dalam persidangan tanggal 25 Maret 2015 telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sehat jasmani dan rohani serta taat dalam beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa tidak terdapat halangan bagi Penggugat/Pembanding untuk menjadi pemegang hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK 3 tanggal lahir 22 Agustus 2005 karena tidak ada indikasi kalau Penggugat / Pembanding melalaikan kewajibannya terhadap anaknya serta tidak mempunyai perilaku yang buruk sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih anak yang bernama ANAK 3 tanggal lahir 22 Agustus 2005 belum berumur 12 tahun (belum mumayyis) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya yang dalam hal ini adalah Penggugat/ Pembanding;



Menimbang, bahwa maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kaitannya dengan pertimbangan terhadap gugatan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK 3 tanggal lahir 22 Agustus 2005 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding dengan menetapkan bahwa Penggugat/ Pembanding sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK 3 tanggal lahir 22 Agustus 2005. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, setelah anak tersebut berumur 12 tahun kepada si anak diberi kebebasan untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang memuat kaidah hukum bahwa keputusan judex facti yang didasarkan kepada petitum subsider "permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan isi petitum primair", atas dasar itu majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena pada saat ini anak yang bernama ANAK 3 tinggal bersama Tergugat/Terbanding, maka dengan ditetapkannya hak hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK 3 ada pada Penggugat/Pembanding maka Tergugat/Terbanding berkewajiban secara suka rela menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat/Pembanding setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun hak hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK 3 berada dan tinggal dengan Penggugat /Pembanding namun Tergugat/Terbanding selaku ayah kandungnya tetap diberi kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, mendidiknya, mengajak pergi berekreasi, bersilaturahmi, sepanjang tidak mengganggu kegiatan anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan



kepada Penggugat/Pembanding selaku pemegang hak hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK 3;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat / Pembanding tidak dimuat tentang hak ANAK 3 untuk dapat bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dan berhubungan secara pribadi dengan Tergugat/Terbanding meskipun telah ditetapkan ANAK 3 di bawah asuhan / hadlonah Penggugat / Pembanding, namun untuk memperoleh rasa keadilan sebagaimana dalam petitum subsider Penggugat/Pembanding, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kepada Penggugat/Pembanding diperintahkan untuk memberi hak ANAK 3 untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat/Terbanding pada waktu-waktu yang telah disepakati antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 21 Januari 2015 Tergugat / Terbanding / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi yang dalam petitum gugatan rekonpensi, Penggugat Rekonpensi mohon agar Penggugat Rekonpensi bisa mengasuh anak-anak sampai dewasa dengan alasan karena akhlaq Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi mengenai hak hadhonah terhadap ketiga anak yang bernama ANAK 1 tanggal lahir 31 Maret 1997, ANAK 2 tanggal lahir 06 Juli 2000, dan ANAK 3 tanggal lahir 22 Agustus 2005 juga menjadi gugatan kumulasi Penggugat/ Pembanding/Tergugat Rekonpensi dalam Konpensi, maka untuk ini apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, khususnya yang berkaitan dengan gugatan hadhonah maka harus dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonpensi ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu mempertimbangkan lebih detail lagi dalam rekonpensi ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 25 Februari 2015 dan keterangan saksi Tergugat Rekonpensi yang bernama SAKSI 1 PEMBANDING dan SAKSI 2 PEMBANDING dalam persidangan tanggal 25 Februari 2015 serta saksi Penggugat Rekonpensi yang bernama SAKSI 1 TERBANDING dan SAKSI 2 TERBANDING dalam persidangan tanggal 25 Maret 2015 yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi adalah orang-orang baik dan taat beribadah sehingga alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkenaan dengan akhlaq tidak terbukti benar adanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi yang berkenaan dengan hak asuh anak yang bernama ANAK 1 tanggal lahir 31 Maret 1997 dan ANAK 2 tanggal lahir 06 Juli 2000, karena telah dipertimbangkan dalam konpensi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merujuk dan mengambil pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh anak yang bernama ANAK 1 tanggal lahir 31 Maret 1997 dan ANAK 2 tanggal lahir 06 Juli 2000 dapat dikabulkan sehingga pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh anak yang bernama ANAK 1 tanggal lahir 31 Maret 1997 dan ANAK 2 tanggal lahir 06 Juli 2000 dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi yang berkenaan dengan hak asuh anak yang bernama ANAK 3 tanggal lahir 22 Agustus 2005 karena juga telah dipertimbangkan dalam konpensi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merujuk dan mengambil pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tentang hak asuh anak yang bernama ANAK 3 tanggal lahir 22 Agustus 2005 harus ditolak dan sehingga pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tentang hak asuh anak yang bernama ANAK 3 tanggal lahir 22 Agustus 2005 tidak dapat dipertahankan dan gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang memuat kaidah hukum bahwa keputusan judex facti yang didasarkan kepada petitum subsider "permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan isi petitum primair", atas dasar itu majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun hak hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK 1 tanggal lahir 31 Maret 1997 dan ANAK 2 tanggal lahir 06 Juli 2000 berada dan tinggal dengan Tergugat / Terbanding / Penggugat Rekonsensi namun Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya tetap diberi kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, mendidiknya, mengajak pergi berekreasi, bersilaturahmi, sepanjang tidak mengganggu kegiatan anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Tergugat / Terbanding / Penggugat Rekonsensi selaku pemegang hak hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK 1 tanggal lahir 31 Maret 1997 dan ANAK 2 tanggal lahir 06 Juli 2000;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat / Terbanding tidak dimuat petitum tentang hak ANAK 1 dan ANAK 2 untuk dapat bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat / Pembanding, meskipun telah ditetapkan ANAK 1 dan ANAK 2 di bawah asuhan / hadlonah Penggugat Rekonsensi / Tergugat / Terbanding, namun untuk memperoleh rasa keadilan sebagaimana



dalam petitum subsider Penggugat Rekonsensi / Tergugat / Terbanding maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat / Terbanding diperintahkan untuk memberi hak ANAK 1 dan ANAK 2 untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat / Pembanding pada waktu-waktu yang telah disepakati oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat / Terbanding dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. tanggal 06 Mei 2015 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1436 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding, dibebankan kepada Penggugat / Pembanding / Tergugat Rekonsensi;

Mengingat pasal-pasal undang-undang tersebut di atas serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. tanggal 06 Mei 2015 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1436 *Hijriyah* dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENS



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERBANDING) kepada Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat (PEMBANDING) sebagai pemegang hadlonah atas anak yang bernama ANAK 3 tanggal lahir 22 Agustus 2005 (umur 10 tahun) hingga anak tersebut mumayyiz atau umur 12 tahun, dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat (TERBANDING) selaku ayah kandungnya untuk bertemu secara langsung dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, mendidiknya, mengajak pergi berekreasi, bersilaturahmi, sepanjang tidak mengganggu kegiatan anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK 3;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan hak kepada ANAK 3 untuk bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi secara tetap dengan Tergugat, pada waktu-waktu yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum kepada Tergugat (TERBANDING) untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK 3 kepada Penggugat (PEMBANDING) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonsensi (TERBANDING) sebagai pemegang hak hadlonah atas anak yang bernama ANAK 1 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir 31 Maret 1997 dan ANAK 2 tanggal lahir 06 Juli 2000 dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak anaknya, mendidiknya, mengajak pergi berekreasi, bersilaturahmi, sepanjang tidak mengganggu kegiatan anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat Rekonpensi selaku pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama ANAK 1 tanggal lahir 31 Maret 1997 dan ANAK 2 tanggal lahir 06 Juli 2000;

3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk memberi kesempatan kepada ANAK 1 dan ANAK 2 untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat Rekonpensi pada waktu-waktu yang telah disepakati antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **01 September 2015 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **17 Dzulkaidah 1436 Hijriyah**. oleh kami Drs. H. WIYOTO, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. BUSRO bin MUSTAHAL, S.H., M.SI., dan H. M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0234/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 13 Juli 2015 telah ditunjuk untuk



memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. WIYOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., MSI. H.M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
 - Redaksi : Rp 5.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)